



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 683/MENKES/SK/III/2011

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/
DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengangkat dan menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, saat ini sudah tidak sesuai dan tidak memadai dalam penyelenggaraan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/VII/2002 tentang Brigade Siaga Bencana Pusat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/III/2006 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/III/2006 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDUA : Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman ini dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota dengan mengikut sertakan organisasi profesi dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/ Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang sedang dalam proses pengangkatan dan penempatan, tetap dilaksanakan sesuai dengan:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/ Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/ Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain; dan
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/ SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan.

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 702/Menkes/SK/VIII/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain; dan
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan secara merata di seluruh daerah dalam berbagai tingkat pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Sejak awal dilaksanakannya pembangunan kesehatan, masalah ketenagaan merupakan salah satu kendala dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan yang masih belum dapat diselesaikan. Permasalahan awal timbul dikarenakan jumlah tenaga medis yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pada saat itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan dokter dan dokter gigi serta menetapkan kebijakan Dokter Inpres sejak tahun 1974 sampai dengan 1992 berdasarkan Instruksi Presiden. Pada periode tersebut sebagian besar lulusan dokter dan dokter gigi diangkat sebagai Dokter Inpres dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharuskan bekerja di Puskesmas untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pada tahun 1992 pemerintah mengubah kebijakan Pengangkatan Dokter Inpres dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menggantinya dengan kebijakan pengangkatan dokter dan dokter gigi dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditetapkan berdasarkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. Selain kebutuhan dokter dan dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan, untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak dibutuhkan tenaga bidan yang akan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, maka kebijakan pengangkatan dokter dan dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang semula bersifat wajib berubah menjadi bersifat sukarela dan membuka peluang untuk melaksanakan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan milik pemerintah. Hal ini didukung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang tidak lagi memprasyaratkan masa bakti untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP). Perubahan arah kebijakan ini berdampak pada menurunnya peminatan dokter dan dokter gigi untuk bekerja di Puskesmas terutama pada kriteria terpencil maupun sangat terpencil dan semakin terpusatnya praktik tenaga medis di kota-kota besar sehingga pemerataan pelayanan kesehatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan belum dapat tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah perlu mengatur penempatan tenaga kesehatan, khususnya melalui pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Sebagai tindak lanjut dalam kebijakan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan.

Kebijakan penetapan lama penugasan selama 6 (enam) bulan dan pemberian insentif untuk penugasan di daerah sangat terpencil pada kabupaten tertentu dimaksudkan untuk meningkatkan minat dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan kriteria sangat terpencil. Namun demikian, masa penugasan selama 6 (enam) bulan dirasakan kurang efektif terhadap kesinambungan pelaksanaan program kesehatan di daerah karena waktu efektif yang digunakan untuk bertugas hanya sekitar 4 (empat) bulan, sehingga pemerintah daerah setempat keberatan dengan masa penugasan yang dirasakan terlalu singkat tersebut. Permasalahan tersebut telah menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2011 dan Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas tanggal 3 Maret 2011 serta Pertemuan Koordinasi Pengelola Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 yang menghasilkan rekomendasi mengenai perubahan lama penugasan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada fasilitas pelayanan kesehatan kriteria sangat terpencil untuk kabupaten tertentu yang semula 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka perlu disusun peraturan mengenai perubahan lama penugasan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada kriteria sangat terpencil untuk kabupaten tertentu yang semula 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun untuk seluruh kriteria sangat terpencil. Dengan latar belakang di atas, maka peraturan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap perlu terus disempurnakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur tentang ^{ruang lingkup} pengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali, pemindahan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak serta pembinaan dan pengawasan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB II

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

A. JENIS

1. Berdasar Jenis Tenaga
 - a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap
 - 1) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran spesialis/kedokteran gigi spesialis/kedokteran/kedokteran gigi dari Lembaga Pendidikan Kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi.
 - 2) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap, adalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis/ dokter/dokter gigi yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
 - b. Bidan Pegawai Tidak Tetap
 - 1) Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah bidan yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
2. Berdasarkan pejabat yang mengangkat
 - a. Pegawai Tidak Tetap Pusat
 - 1) Pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
 - 2) Pengangkatan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan di desa sebagai Bidan Desa.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 3) Pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat hanya dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan:
 - a) di kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil yang tidak diminati pada kabupaten/kota yang kurang mampu, dan daerah bermasalah kesehatan.
 - b) di daerah biasa pada kabupaten berdasarkan usul kebutuhan dari bupati dan menyatakan bahwa daerahnya termasuk daerah kurang mampu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Daerah.
 - c) di daerah provinsi/kabupaten/kota dengan potensi rawan konflik/dalam situasi konflik.
 - d) di rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana (BSB), khusus bagi dokter.
 - 4) Penghasilan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- b. Pegawai Tidak Tetap Daerah
- 1) Pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada :
 - a) Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa
 - b) Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil
 - c) Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria sangat terpencil
 - 3) Pengangkatan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada :
 - a) Desa Biasa
 - b) Desa Terpencil
 - c) Desa Sangat Terpencil
 - 4) Penghasilan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 5) Pengangkatan dan penempatan serta pembiayaan Pegawai Tidak Tetap Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah masing-masing.

B. MEKANISME

Perencanaan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berjenjang;

1. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Pegawai Tidak Tetap

a. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan

1) Tahap Perencanaan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan perencanaan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang selanjutnya diusulkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan data keberadaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap rumah sakit;
- b) Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan usul kebutuhan berdasarkan usul kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Kementerian Kesehatan;
- c) Kementerian Kesehatan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria rumah sakit, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit. Alokasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian;
- d) Pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.

2) Tahap Pendaftaran dan Seleksi

- a) Kepala Biro Kepegawaian mengumumkan penerimaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai kebutuhan yang tersedia pada



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- provinsi penugasan dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian;
- b) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah:
- (1) *Print out* biodata registrasi *online*.
 - (2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
 - (3) Fotokopi ijazah pendidikan profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
 - (5) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap, tidak mengambil cuti selama masa penugasan sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis Pegawai Tidak Tetap, sehat dan tidak sedang hamil.
 - (6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Kepala Biro Kepegawaian dibantu Tim Seleksi Pegawai Tidak Tetap melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diterima sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai peminatan dan kebutuhan, yang selanjutnya diumumkan melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.
- 3) Tahap Pengangkatan
- a) Kementerian Kesehatan mengumumkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang lulus secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b) Pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap ditetapkan secara kolektif untuk setiap provinsi dengan pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan yang menunjuk kabupaten, kriteria dan lama penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
- 4) Tahap Penempatan
- a) Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah diterbitkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
 - b) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap diberikan pembekalan pra tugas.
 - c) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menerbitkan Surat Penugasan sebagai Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Pegawai Tidak Tetap di rumah sakit dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai persyaratan pengusulan gaji.
- b. Mekanisme Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan :
- 1) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ingin diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap dan/atau pindah antar kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dan/atau pindah kriteria dapat mengajukan permohonannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.
 - 2) Pengangkatan kembali dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
 - 3) Pengajuan permohonan pengangkatan kembali ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a) Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - b) Surat Keputusan Pengangkatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kabupaten/kota terakhir.
 - c) Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan kabupaten/kota penugasan dan/atau perubahan kriteria di provinsi yang sama harus melampirkan :
 - (1) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan semula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan tujuan.
 - (2) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (3) Rencana penempatan di kabupaten/kota tujuan.
 - d) Pemindahan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap hanya dapat dilakukan pada kriteria terpencil ke sangat terpencil atau sebaliknya pada provinsi yang sama.
- 4) Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian dapat menolak permohonan melanjutkan masa penugasan yang diajukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila:
- a) Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia.
 - b) Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.
 - c) Alokasi kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap di kabupaten/kota tujuan sudah terpenuhi.
- c. Mekanisme Pemberhentian
- 1) Pemberhentian dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 2) Kedudukan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a) selesai melaksanakan masa penugasan atau selesai perpanjangan
 - b) meninggal dunia (tewas/wafat)
 - c) dinyatakan hilang
 - d) tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap
 - e) diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani
 - f) memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
- 3) Pemberhentian dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan dengan secara sepihak oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 - a) Larangan untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap
 - b) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
- 4) Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya.
- 5) Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang tidak melaksanakan tugas 2 (dua) bulan secara berturut-turut tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis Pegawai Tidak Tetap.
- 6) Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan :
 - a) Ditemukan kembali, masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b) Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - c) Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- 7) Pemberhentian dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 8) Pemberhentian dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan :
- a) Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.
 - b) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang tewas tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas.
 - c) Surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- 9) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap :

a. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan:

1) Tahap Perencanaan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan perencanaan kebutuhan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya diusulkan kepada



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan data keberadaan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas;
- b) Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan usul kebutuhan berdasarkan usul kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Kementerian Kesehatan;
 - c) Kementerian Kesehatan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, cakupan wilayah kerja, kategori Puskesmas perawatan dan non perawatan, serta keberadaan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Sipil di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas. Alokasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.
 - d) Pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
 - e) Khusus dokter sebagai anggota Brigade Siaga Bencana (BSB) pengajuan usul kebutuhan dilakukan oleh Rumah Sakit Provinsi dengan ketentuan:
 - (1) Rumah Sakit Pendidikan maksimal 20 (dua puluh) orang dokter Pegawai Tidak Tetap sebagai anggota Brigade Siaga Bencana.
 - (2) Rumah Sakit Non Pendidikan maksimal 10 (sepuluh) orang dokter Pegawai Tidak Tetap sebagai anggota Brigade Siaga Bencana.
- 2) Tahap Pendaftaran dan Seleksi
- a) Kepala Biro Kepegawaian mengumumkan penerimaan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai kebutuhan yang tersedia pada provinsi penugasan dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah :
- (1) *Print out* biodata registrasi *online*.
 - (2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
 - (3) Fotokopi ijazah pendidikan profesi dokter/dokter gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter gigi.
 - (5) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap, tidak mengambil cuti selama masa penugasan sebagai dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap, sehat dan tidak sedang hamil.
 - (6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Kepala Biro Kepegawaian dibantu Tim Seleksi Pegawai Tidak Tetap melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diterima sesuai peminatan dan kebutuhan, yang selanjutnya diumumkan melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.
- d) Khusus untuk seleksi dalam rangka pengangkatan dokter Pegawai Tidak Tetap sebagai anggota Brigade Siaga Bencana (BSB) dilaksanakan pada Rumah Sakit Provinsi setempat dengan melalui seleksi ujian tulis, wawancara dan psikotes. Persyaratan administrasi untuk pengangkatan dokter Pegawai Tidak Tetap sebagai anggota Brigade Siaga Bencana sebagai berikut:
- (1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- (3) Fotokopi ijazah pendidikan profesi dokter/dokter gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter.
- (5) Pas foto berukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa tidak berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), tidak terikat kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia ditugaskan sebagai anggota Brigade Siaga Bencana selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan, dan siap ditugaskan ke lokasi bencana dan situasi khusus lainnya yang memerlukan tenaga dokter.
- (7) Sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), dan *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) bagi yang pernah mengikuti.
- (8) Bagi yang pernah mengikuti tugas khusus kemanusiaan/Tim Kesehatan Gabungan agar melampirkan fotokopi dokumen dimaksud.
- (9) Persyaratan khusus (sesuai kebutuhan masing-masing Rumah Sakit Umum Pusat/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi).

3) Tahap Pengangkatan

- a) Kementerian Kesehatan mengumumkan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang lulus secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.
- b) Pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap ditetapkan secara kolektif untuk setiap provinsi dengan penempatan yang menunjuk kabupaten, kriteria dan lama penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan, dimana pada tiap lembarnya diparaf oleh Kepala Biro Kepegawaian dan dikirim kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Provinsi. Kepada yang bersangkutan diberikan Petikan Keputusan.

4) Tahap Penempatan

- a) Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi lulusan setelah menerima tembusan pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap segera menerima laporan tentang konfirmasi keberangkatan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap dan memberikan pembekalan kepada yang bersangkutan sekaligus mengoordinasi keberangkatan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap ke Provinsi penempatan.
- b) Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah diterbitkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
- c) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap diberikan pembekalan pra tugas.
- d) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menerbitkan Surat Penugasan sebagai Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai persyaratan pengusulan gaji.
- e) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penempatan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap sampai ke lokasi penugasan terutama daerah terpencil, sangat terpencil dan Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

b. Mekanisme Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan :

- 1) Dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ingin diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap dan/atau pindah antar kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dan/atau pindah kriteria dapat mengajukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

permohonannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.

- 2) Perubahan kabupaten/kota penugasan dan/atau perubahan kriteria dimungkinkan pada provinsi yang sama setelah menyelesaikan penugasan pertama pada saat pengajuan usul pengangkatan kembali (perpanjangan).
- 3) Pengangkatan kembali dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
- 4) Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:
 - a) Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - b) Surat Keputusan Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kabupaten/kota terakhir.
 - c) Bagi dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan kabupaten/kota penugasan dan/atau perubahan kriteria di provinsi yang sama harus melampirkan :
 - (1) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan semula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan tujuan.
 - (2) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (3) Rencana penempatan di kabupaten/kota tujuan.
- 5) Dokter Pegawai Tidak Tetap sebagai anggota Brigade Siaga Bencana (BSB) tidak diperkenankan mengajukan pindah selama masa penugasan dan sesuai pernyataan yang telah dibuat sebelumnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 6) Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian dapat menolak permohonan melanjutkan masa penugasan yang diajukan oleh dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila:
 - a) Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia.
 - b) Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.
 - c) Alokasi kebutuhan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap di kabupaten/kota tujuan sudah terpenuhi.
- c. Mekanisme Pemberhentian
 - 1) Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberhentikan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap.
 - 2) Kedudukan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila :
 - a) yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa penugasan atau selesai perpanjangan,
 - b) meninggal dunia (tewas/wafat),
 - c) dinyatakan hilang,
 - d) tidak menjalankan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap,
 - e) diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani, atau
 - f) pemutusan secara sepihak.
 - 3) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a) Larangan untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap
 - b) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
 - 4) Bagi dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya.

- 5) Bagi dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan.
- 6) Bagi dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan :
 - a) Ditemukan kembali, masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap.
 - b) Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - c) Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- 7) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 8) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan :
 - a) Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.
 - b) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang tewas tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas.
 - c) Surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 9) Dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

3. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT):

a. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan :

1) Tahap Perencanaan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan perencanaan kebutuhan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya diusulkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan data keberadaan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria desa dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b) Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan usul kebutuhan berdasarkan usul kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Kesehatan;
- c) Kementerian Kesehatan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel data keberadaan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, bidan sebagai Pegawai Negeri Sipil, jumlah desa, dan identifikasi daerah biasa, terpencil dan sangat terpencil, serta Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) atau kabupaten/kota bermasalah kesehatan terkait skala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatan.
- d) Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi kebutuhan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk setiap kabupaten/kota dan kriteria penempatan dalam 1 (satu) provinsi dan diumumkan secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.

2) Tahap Pendaftaran dan Seleksi

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengumumkan penerimaan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan alokasi kebutuhan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

dengan menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka.

- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan alokasi kebutuhan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sebagai berikut :
- (1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian di atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria desa sesuai kebutuhan kabupaten/kota peminatan.
 - (2) Fotokopi ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB).
 - (4) Daftar Riwayat Hidup
 - (5) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
 - (6) Surat pernyataan tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia bertugas di desa penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap serta dalam keadaan sehat yang ditandatangani di atas materai
 - (7) Surat keterangan dari instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
 - (8) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - (9) Pas foto ukuran : 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - (10) Fotokopi ganti nama yang telah disahkan oleh yang berwenang (Pengadilan Negeri) bagi mereka yang melakukan pergantian nama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

3) Tahap Pengangkatan

- a) Hasil rekrutmen bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:
 - (1) Fotokopi ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB)
- b) Pengangkatan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap ditetapkan secara kolektif untuk setiap provinsi dengan menunjuk kabupaten/kota, kriteria dan lama penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan, dimana pada setiap lembarnya diparaf oleh Kepala Biro Kepegawaian dan dikirim kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kepada yang bersangkutan diberikan Petikan Keputusan.

4) Tahap Penempatan

- a) Berdasarkan Keputusan Pengangkatan secara kolektif dari Kementerian Kesehatan, Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan Keputusan Penugasan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap secara kolektif untuk setiap kabupaten penugasan.
 - b) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menetapkan Surat Keputusan Penempatan sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap di desa dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kabupaten/kota berdasarkan tanggal pengangkatan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap serta segera mengusulkan gaji sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mekanisme Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindehan :
- 1) Pengajuan permohonan pengangkatan kembali ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

mengusulkan ke Kementerian Kesehatan dengan melampirkan :

- a) Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap terakhir;
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kabupaten/kota terakhir;
 - c) Desa penugasan semula sebagai tempat penugasan dalam pengangkatan kembali sebagai bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - d) Rekomendasi Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan.
- 2) Pengangkatan kembali bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
 - 3) Bagi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ingin diangkat kembali dan/atau pindah kabupaten/provinsi dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.
 - 4) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat diusulkan pengangkatan kembali (perpanjangan) dengan masa penugasan maksimal 2 (dua) kali. Setelah pengangkatan kembali sebanyak 2 (dua) kali, jika yang bersangkutan masih memenuhi alokasi kebutuhan dapat diusulkan kembali menjadi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
 - 5) Pemindahan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap antar kabupaten/provinsi hanya dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) masa penugasan untuk kepentingan dinas (seperti mengikuti suami anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian RI yang pindah tugas).
 - 6) Pengajuan permohonan pindah antar kabupaten/provinsi ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan dengan melampirkan :
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap terakhir



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kabupaten/kota terakhir
 - c) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten penugasan semula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten penugasan tujuan.
 - d) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa.
 - e) Rencana penempatan di kabupaten/kota tujuan.
- 7) Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian dapat menolak permohonan pengangkatan kembali dan/atau pemindahan yang diajukan oleh bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila:
- a) Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia.
 - b) Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.
 - c) Alokasi kebutuhan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di kabupaten/kota tujuan sudah terpenuhi.
- 8) Pemindahan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap antar desa dalam lingkungan kabupaten yang sama dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- 9) Pengajuan permohonan pindah antar desa dalam lingkungan kabupaten yang sama ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
- a) Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap terakhir
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kabupaten/kota terakhir
 - c) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan semula dan Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan tujuan.
 - d) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa.
- 10) Bupati/Walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan pemindahan antar desa dalam satu kabupaten/kota yang diajukan oleh bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila :
- a) Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- b) Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.
 - c) Alokasi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di desa tujuan sudah terpenuhi.
- 11) Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melaporkan perpindahan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap antar desa kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian.
- c. Mekanisme Pemberhentian
- 1) Pemberhentian bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 2) Kedudukan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a) selesai melaksanakan masa penugasan atau selesai perpanjangan
 - b) meninggal dunia (tewas/wafat)
 - c) dinyatakan hilang
 - d) tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap
 - e) diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani
 - f) memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
 - 3) Pemberhentian bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan dengan secara sepihak oleh bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 - a) Larangan untuk menjadi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
 - b) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
 - 4) Bagi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 5) Bagi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan.
- 6) Bagi bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan :
 - a) Ditemukan kembali, masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai bidan Pegawai Tidak Tetap.
 - b) Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai bidan Pegawai Tidak Tetap dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - c) Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- 7) Pemberhentian bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 8) Pemberhentian bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan :
 - a) Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.
 - b) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang tewas tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas.
 - c) Surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- 9) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

B. LAMA PENUGASAN

1. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap

- a. Lama penugasan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun.
- b. Lama penugasan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil ditentukan selama 1 (satu) tahun.

2. Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap

- a. Lama penugasan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun.
- b. Lama penugasan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil ditentukan selama 1 (satu) tahun.

3. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap

Lama penugasan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk Desa Biasa, Desa Terpencil dan Desa Sangat Terpencil ditentukan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

A. PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat yang meliputi biaya perjalanan dari provinsi asal/lulusan menuju provinsi tujuan dan biaya pelatihan pra tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan RI.

B. PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

1. Besaran gaji dan insentif dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan.
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap diberikan insentif.
3. Pengusulan gaji dan insentif dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap.
4. Gaji dan insentif dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan sementara atas permintaan Pejabat Penanggungjawab Pembuatan Daftar Gaji Pegawai Tidak Tetap.
5. Pembayaran gaji dan insentif dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Gaji dan insentif dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui Bank/Pos Pembayar yang ditunjuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

7. Apabila dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan wafat atau tewas pada waktu menjalankan program pemerintah, diberikan uang duka sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

A. KEWAJIBAN

Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib :

1. Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
2. Menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
3. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan tugas profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
6. Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok;
7. Membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada wilayah kerjanya;
9. Pemutusan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Larangan untuk menjadi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/ dokter gigi/bidan Pegawai Tidak Tetap
 - b. Pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.

B. HAK

1. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak :
 - a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- b. Memperoleh biaya perjalanan dari provinsi lulusan ke provinsi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan yang berlaku (bagi Pegawai Tidak Tetap Pusat). Biaya perjalanan diberikan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/ dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap beserta suami/istri yang menyertai selama penugasan dengan ketentuan suami/istri tersebut bertugas di luar provinsi penugasan (bagi suami/istri sebagai PNS/TNI POLRI/BUMN tidak mendapat biaya perjalanan) dan maksimal 2 (dua) anak. Biaya perjalanan dari provinsi penugasan ke kabupaten penempatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- c. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan;
- d. Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada kriteria Biasa memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
- e. Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada kriteria Terpencil atau Sangat Terpencil memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 2 (dua) tahun berturut-turut (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
- f. Menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Surat Keputusan Wafat/Tewas ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- j. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan masing-masing daerah kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap di luar tunjangan pemerintah pusat.
2. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak :
 - a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan;
 - c. Memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
 - d. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat Keputusan Wafat/Tewas ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB V

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PTT

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melakukan proses administrasi Pegawai Tidak Tetap melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan surat/dokumen yang terkait dengan Pegawai Tidak Tetap antara lain Surat Keterangan (SK) penugasan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) provinsi dan Surat Keterangan Selesai Penugasan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan surat/dokumen yang terkait dengan Pegawai Tidak Tetap antara lain Surat Keterangan (SK) penempatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kabupaten/kota dan usul kebutuhan Pegawai Tidak Tetap melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Penerbitan surat/dokumen oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terkait dengan Pegawai Tidak Tetap dapat dijadikan dasar Kementerian Kesehatan dalam melakukan analisis kebutuhan Pegawai Tidak Tetap.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman ini diarahkan untuk :

1. terselenggaranya penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk daerah terpencil dan sengat terpencil; dan
2. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada masyarakat.

A. PEMBINAAN

Dalam rangka pembinaan, Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pertemuan ilmiah;
2. Penyuluhan hukum dan etika profesi;
3. Pelatihan keterampilan melaksanakan program;
4. Pemberian penghargaan;
5. Program Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau pendidikan berkelanjutan bagi bidan; dan
6. Peningkatan karier.

B. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib melaporkan keberadaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Kesehatan.

Pengawasan terhadap dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan tugasnya, Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing, antara lain:

1. Memberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, memanggil dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya serta menentukan sikap atas masalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
2. Memberikan sanksi berupa, antara lain :
 - a. Pemberhentian sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
 - b. Pemberhentian gaji.
 - c. Pengembalian semua penghasilan yang pernah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
 - d. Rekomendasi untuk Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).
 - e. Rekomendasi untuk Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR).

Langkah-langkah hukum atau sanksi administratif hanya dapat diberikan kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diduga atau melakukan pelanggaran sesuai surat pernyataan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini diharapkan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH